



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

BALAI BAHASA

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jalan Sorowajan, Jomblangan, Banguntapan, Bantul 55198

Telepon (0274) 5049029

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id, Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 0460/I5.6/KP.10.00/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2024

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI- WBK) perlu dibentuk Tim *Whistle Blowing System* (WBS).
 - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* (WBS).
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012--2025;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

- Kesatu : Menetapkan Tim *Whistle Blowing System* (WBS) Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 dengan susunan sebagai berikut
- Penanggung Jawab: Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Ketua : Takarina Indriyanta, S.E.
Anggota : Sumarjo
- Kedua : Tugas Tim *Whistle Blowing System* (WBS) Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 yaitu mengawasi penyalagunaan wewenang dan jabatan dalam Tindakan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Balai Bahasa Provinsi DIY.
- Ketiga : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali dan diubah.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 28 Maret 2024
Kepala,



Dwi Pratiwi
NIP 196801201993032002